



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NG SOEN MOIY, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Sungailiat, 9 Februari 1938, Tempat Tinggal di Jalan Samratulangi Gang Merak II, RT/RW.001/00, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROBI DESTRIYUDA, S.H.**, dan **YUDIANTO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Padat Karya Perum Indo Gria Blok Tulip 03 Rt/Rw.005/002, Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang, email :Robydestriyudaharahap2024@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan nomor register 71/SK.P/2025/PN Sgl tertanggal 18 Februari 2025, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PN Sgl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 26 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 27 Februari 2025 dalam Register Perkara Nomor: 24/Pdt.P/2025/PN Sgl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa NG SOEN MOIY anak kandung dari Almarhumah NG A NIT berdasarkan akta kelahiran No 145/1962, yang dikeluarkan oleh catatan sipil kabupaten Bangka Sungailiat pada tanggal 6 Februari 1962.
2. Bahwa NG A NIT ibu kandung dari NG SOEN MOIY berdasarkan akta kelahiran No:630/Tahun 1961. lahir di Sungailiat pada tanggal 30 Desember 1914;
3. Bahwa NG A NIT ibu dari NG SOEN MOIY meninggal dikarenakan sakit pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2003 jam 13.00 dan di makamkan di TPU Sentosa Sungailiat yang dikeluarkan oleh catatan sipil No 474/101/1002/2024, dikarenakan di Sungailiat Tanggal 18 Desember 2024.
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah NG A NIT belum dibuatkan Akte Kematian.
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama NG A NIT untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama NG A NIT karena sakit dan dikuburkan di TPU Sentosa Sungailiat Foto makam terlampir;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama NG A NIT tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik : 190101500738001 atas nama NG SOEN MOIY, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Formulir Pelaporan Pencacatan Sipil di dalam Wilayah NKRI Atas Nama NG SOEN MOIY yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sri Menanti Kabupaten Bangka tertanggal 18 Desember 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1901011411074936 atas nama kepala keluarga NG SOEN MOIY, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 22 Januari 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Akte Kelahiran No.145/1962 atas nama SOEN MOIJ yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sungailiat tertanggal 6 Februari 1962, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Nisan Makam China Atas Nama NG A NIT (Ibu Penggugat), yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akte Kematian No. 1901-KM-20122024-001 atas nama NG A NYONG, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 27 Desember 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Surat Akte Kenal Lahir No.630/1961 atas nama NG A NIT yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kewedanaan Sungailiat tertanggal 13 November 1961, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akte Kematian No. 1901-KM-20122024-001 atas nama NG SOEN DJIM, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 7 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No. 90/LRS/1986 atas nama kepala keluarga NG A NIT, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah TK. II Bangka, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai secukupnya Selanjutnya Fotokopi **Bukti Surat P-1, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-9** tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya dan untuk Fotokopi **Bukti Surat P-2** tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dan cocok dengan Fotokopinya dan untuk **Bukti Surat P-5** tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan Fotonya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hellena:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah sejak Tahun 1996, lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Gang Merak II, RT/RW.001/00, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonannya ini untuk mendapatkan Penetapan tentang kematian ibu Pemohon yang bernama NG A NIT;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal pada Hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2003 di Sungailiat;
- Bahwa Ibu Pemohon dimakamkan di TPU Sentosa Sungailiat;
- Bahwa Setahu saksi Ibu Pemohon Meninggal dunia dikarenakan Sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon terdiri dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Setahu saksi Saudara Pemohon anak yang Pertama bernama NG A NYONG dan anak yang Ketiga bernama NG SOEN DJIM;
- Bahwa setahu saksi saudara Pemohon semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa penyebab Ibu Pemohon belum dibuatkan Akte Kematianya dikarenakan Kelalaian pihak Keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Tujuannya dibuatkan Akte Kematian dari Ibu Pemohon dikarenakan Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan Bukti Kematian Ibu Pemohon Atas Nama NG A NIT untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut, contohnya untuk Pengurusan Waris;

2. Saksi Nenny Setiawati:

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah sejak Tahun 1996, lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Gang Merak II, RT/RW.001/00, Kelurahan Sri Menanti , Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonannya ini untuk mendapatkan Penetapan tentang kematian ibu Pemohon yang bernama NG A NIT;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal pada Hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2003 di Sungailiat;
- Bahwa Ibu Pemohon dimakamkan di TPU Sentosa Sungailiat;
- Bahwa Setahu saksi Ibu Pemohon Meninggal dunia dikarenakan Sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon terdiri dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Setahu saksi Saudara Pemohon anak yang Pertama bernama NG A NYONG dan anak yang Ketiga bernama NG SOEN DJIM;
- Bahwa setahu saksi saudara Pemohon semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa penyebab Ibu Pemohon belum dibuatkan Akte Kematian dikarenakan Kelalaian pihak Keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Tujuannya dibuatkan Akte Kematian dari Ibu Pemohon dikarenakan Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan Bukti Kematian Ibu Pemohon Atas Nama NG A NIT untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut, contohnya untuk Pengurusan Waris;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PN Sgl



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan untuk membuat Kutipan Akta Kematian atas nama NG A NIT karena pencatatan kematian atas nama NG A NIT tersebut terlambat untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Hellena dan Nenny Setiawati, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Gang Merak II, RT/RW.001/00, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama NG A NIT sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2003 di Sungailiat karena Sakit dan dikebumikan di TPU Sentosa Sungailiat;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu dari Pemohon tersebut sehingga hingga saat ini tidak pernah di daftarkan

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga belum dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Kematian terhadap orang tua Pemohon bernama NG A NIT yang akan Pemohon gunakan untuk membuat akta kematian;
- Bahwa tujuan pengurusan administrasi kematian orang tua Perempuan Pemohon yang bernama NG A NIT tersebut yaitu untuk balik nama sertifikat rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Oleh karena itu, kejadian kematian NG A NIT adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Gang Merak II, RT/RW.001/00, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sungailiat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan; 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 (satu) merupakan petitum yang berkaitan dengan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kematian atas nama NG A NIT adalah kematian yang jelas yaitu meninggal pada tanggal 2 Juli 2003 di Sungailiat karena Sakit dan dikebumikan di TPU Sentosa Sungailiat sebagaimana Bukti surat P-2 berupa Formulir Pelaporan Pencacatan Sipil di dalam Wilayah NKRI Atas Nama NG SOEN MOIY yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sri Menanti Kabupaten Bangka tertanggal 18 Desember 2024 dan bukti P-5 berupa Foto Nisan Makam China Atas Nama NG A NIT, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Hellena dan Nenny Setiawati, namun demikian Pemohon telah berusaha mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, namun demikian permohonan Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama Rosita tersebut ditolak dan diminta untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan oleh Pengadilan oleh karena kematian atas nama NG A NIT tersebut telah lama terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan fatwa hukum melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang menerangkan bahwa *"Penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya"*;

Menimbang, bahwa dalam hal meninggalnya NG A NIT pada tanggal 2 Juli 2003, Hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut telah terjadi 21 (dua puluh satu) tahun lalu yang mana 21 (dua puluh satu) tahun adalah waktu yang lama, oleh karenanya Petitem kedua tersebut beralasan dan sepatutnya dikabulkan dengan penyempurnaan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian."* Oleh karena NG A NIT telah meninggal dunia dan telah dikebumikan di TPU Sentosa Sungailiat sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka yang berwenang untuk melakukan pencatatan kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama NG A NIT tersebut. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama NG A NIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitem ketiga dengan penyempurnaan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama NG A NIT dikarena sakit dan dikebumikan di TPU Sentosa Sungailiat ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama NG A NIT tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 180.000, 00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Maret 2025** oleh **M. Alwi, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Padli, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2025/PN Sgl



T.T.D

T.T.D

PADLI, SH.

M. ALWI, SH., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- ATK	:	Rp. 120.000,00
- Panggilan	:	Rp. 0 (e-court)
- PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
- Materai	:	Rp. 10.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah Biaya	:	Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).